

July 2022

## PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Hermanus Matondang  
matondanghermanus@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

---

### Recommended Citation

Matondang, Hermanus (2022) "PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 19.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/19>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

### Cover Page Footnote

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Edisi 1 Cet ke-3. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 62. Indonesia, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU No. 2 Tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957), konsideran menimbang huruf c. Ibid, penjelasan umum. Ibid. Ibid. Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Nomor 199/PMK.06/2018), Pasal 1 angka 2. Indonesia, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pasal 32. Ibid, Pasal 33. Indonesia, Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355), Pasal 36 dan Pasal 37. Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, hlm 57. Indonesia, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penjelasan Pasal 10 ayat (3). Ibid, Pasal 32 ayat (1). Ibid, Pasal 33 ayat (2. Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601), Pasal 1 angka 25. Ibid, Pasal 12 ayat (3). Indonesia, Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara (UU No. 49 Tahun 1960, LN. No. 3 Tahun 1961, TLN No. 2124), Pasal 8. Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 77/PUU-IX/2011. Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan (Nomor 168/PMK.06/2013). Indonesia, Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengurusan Piutang Negara (Nomor 240/PMK.06/2016), Pasal 32 huruf g, jo Pasal 39. Alpha Akbar Radytia, "Karakteristik Piutang BPJS Ketenagakerjaan Dan Potensi Piutang Negara Dapat Diselesaikan," 31 Maret 2019, diakses pada 28 Juni 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12787/Karakteristik-Piutang-BPJS-Ketenagakerjaan-dan-Potensi-Piutang-Negara-Dapat-Diselesaikan.html>. Indonesia, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256), Pasal 7 ayat (1). Ibid, Penjelasan Umum. Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253). Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (PP No. 11 Tahun 2014, LN No. 33 Tahun 2014, TLN No 5504), Penjelasan Umum. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited), hlm 19. Ibid.

## PENYERAHAN PENGURUSAN PIUTANG MACET LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

**Hermanus Matondang**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [matondanghermanus@gmail.com](mailto:matondanghermanus@gmail.com)

### Abstrak

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan lembaga negara independen sebagai agen pemerintah untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya dibidang ekspor-impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Dalam perkembangannya LPEI menghadapi permasalahan berkaitan dengan pengurusan piutangnya dari aspek penagihan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian dan penyerahan pengurusan piutang macet LPEI kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPEI dapat menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN namun ketentuan penghapusan (penghapusbukuan dan penghapustagihan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: LPEI, Piutang, PUPN

### Abstract

*The Indonesian Export Financing Agency (LPEI) is an independent state institution as a government agent to provides finance, guarantee, insurance, and other services in the export-import sector based on the Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2009. LPEI faces problems related to the bad debt management. This research uses normative legal research. This study purpose to analyse the settlement and handover of LPEI bad debt to PUPN. The results of this study show that LPEI can hand over the collection management to PUPN. Meanwhile, the provisions for write-offs (write-off and bill-off) are based on the prevailing laws and regulations.*

*Keywords: LPEI, Bad Debt, PUPN*

## I. PENDAHULUAN

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lahir begitu banyak lembaga negara yang independen. Beberapa lembaga negara independen tersebut antara lain, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta lembaga lainnya. Beberapa lembaga tersebut ada yang dibentuk dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau bahkan peraturan presiden.<sup>1</sup>

Indonesia memerlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya guna mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan “UU LPEI” telah dibentuk suatu lembaga independen yaitu LPEI. Lembaga ini dibentuk untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya di bidang ekspor.

LPEI memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja berupa pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Sementara itu, pembiayaan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri.<sup>3</sup>

LPEI juga memberikan penjaminan ekspor dalam bentuk pembiayaan tidak langsung, seperti penerbitan *stand by letter of credit*, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (*letter*

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Edisi 1 Cet ke-3. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), hlm 62.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia* (UU No. 2 Tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957), konsideran menimbang huruf c.

<sup>3</sup> *Ibid*, penjelasan umum.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Pradika, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1903-1910

e-ISSN: 2808-9456

*of credit*), penjaminan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, dan industri penunjang ekspor.<sup>4</sup> Selain pembiayaan dan penjaminan, LPEI juga memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi guna melindungi eksportir dan importir agar dapat menjaga kesinambungan kegiatan usahanya. Pembiayaan dalam bentuk asuransi ini diperlukan karena usaha ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi.<sup>5</sup>

Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi, penjaminan ekspor dalam bentuk pembiayaan tidak langsung, serta pembiayaan dalam bentuk asuransi, menyebabkan lahirnya suatu kewajiban yang harus dibayar kepada LPEI sebagai akibat perjanjian pembiayaan, perjanjian penjaminan, kegiatan perasuransian dan/atau akibat lainnya yang sah. Kewajiban terhadap LPEI dimaksud didefinisikan sebagai piutang LPEI.<sup>6</sup> UU LPEI mengatur wewenang mengenai penghapusbukuan piutangnya berdasarkan 3 (tiga) jenjang wewenang yaitu wewenang Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur, wewenang Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri, dan wewenang Menteri Keuangan<sup>7</sup>. Untuk wewenang penghapustagihan piutang merupakan kewenangan Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan Dewan Direktur.<sup>8</sup>

Jenjang wewenang dalam penghapusan piutang LPEI berbeda dengan jenjang wewenang dalam penghapusan piutang negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu: wewenang Menteri Keuangan, Presiden, dan Presiden dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang hal tersebut penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian piutang LPEI serta opsi penyerahan pengurusan piutang macetnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan mengenai penyelesaian piutang LPEI.

Kelahiran organ-organ baru negara dengan masing-masing tugas dan kewenangannya tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan tugas negara. Menurut pendapat Zainal Arifin Mochtar, peristilahan lembaga negara di Indonesia belum dapat dijelaskan dengan baik, apalagi menjelaskan mengenai peristilahan lembaga independen negara.<sup>10</sup>

Sebagai lembaga independen, pihak lain maupun pemerintah tidak dapat campur tangan terhadap LPEI dalam menjelaskan tugas dan wewenangnya kecuali atas hal-hal yang diatur secara jelas dalam UU LPEI.<sup>11</sup> Materi mengenai piutang dalam UU LPEI hanya memuat substansi mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang LPEI serta pengaturan lebih lanjutnya dengan peraturan Menteri Keuangan. Tidak terdapat pengaturan mengenai bagaimana upaya LPEI dalam melakukan penagihan piutang tersebut. Adapun pengaturan mengenai wewenang penghapusbukuan piutang LPEI berdasarkan UU LPEI yaitu wewenang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia* (Nomor 199/PMK.06/2018), Pasal 1 angka 2.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, Pasal 32.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 33.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara* (UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355), Pasal 36 dan Pasal 37.

<sup>10</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*, hlm 57.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, penjelasan Pasal 10 ayat (3).

Direktur Eksekutif dengan Persetujuan Dewan Direktur untuk penghapusbukuan piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wewenang Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk penghapusbukuan piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), serta wewenang Menteri Keuangan untuk penghapusbukuan piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>12</sup> Untuk penghapustagihan piutang merupakan wewenang Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.<sup>13</sup>

Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 35 UU LPEI telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan “PMK 199 Tahun 2018”. Beberapa materi pokok dalam PMK 199 Tahun 2018 yaitu:

- a. Penghapusan piutang LPEI dilakukan secara bertahap melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan, terhadap piutang macet yang walaupun sudah dilakukan upaya restrukturisasi tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan adanya kesalahan dalam penyalurannya.
- b. Kewenangan penghapusbukuan piutang ditetapkan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur untuk jumlah piutang sampai dengan Rp10 miliar, oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri untuk jumlah piutang lebih dari Rp10 miliar sampai dengan Rp50 miliar, oleh Menteri Keuangan untuk jumlah piutang lebih dari Rp50 miliar.
- c. Kewenangan Menteri Keuangan dalam penghapusbukuan piutang dimaksud dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara.
- d. Proses pengajuan permohonan penghapusbukuan penetapannya disesuaikan dengan jenjang wewenang penghapusbukuannya.
- e. LPEI melakukan upaya penagihan secara terus menerus atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.
- f. Direktur Eksekutif berwenang melakukan penghapustagihan setelah memperoleh persetujuan Dewan Direktur.
- g. Piutang yang dapat dihapustagihkan adalah piutang yang telah dihapusbukukan, telah dilakukan upaya penagihan dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak dihapusbukukan dan tetap tidak tertagih, dan perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih.
- h. Dewan Direktur melakukan pemantauan perkembangan pembiayaan bermasalah (non performing financing) LPEI setiap bulan dalam rapat Dewan Direktur.
- i. Direktur Eksekutif menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusbukuan dan penghapustagihan kepada Direktur dan Menteri Keuangan secara triwulanan.

Pengaturan mengenai penghapusan piutang dalam PMK 199 Tahun 2018 dimaksud telah cukup memadai dari aspek prosedural, namun demikian perlu mendapat perhatian mengenai pelimpahan wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara dalam penghapusbukuan piutang LPEI.

Wewenang penghapusbukuan piutang tersebut merupakan kewenangan atribusi karena diperoleh oleh Menteri Keuangan dari undang-undang.<sup>14</sup> Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk selanjutnya disebut “UU Administrasi Pemerintahan”, kewenangan atribusi tidak dapat dilimpahkan kecuali diatur dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 32 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 33 ayat (2).

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan* (UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601), Pasal 1 angka 25.

Undang-Undang Dasar 1945 atau undang-undang.<sup>15</sup> Hal ini tentunya tidak sejalan dengan ketentuan UU Administrasi Pemerintahan, karena wewenang mandat tersebut diperoleh Direktur Jenderal yang membidangi kekayaan negara berdasarkan berdasarkan pelimpahan wewenang atribusi yang dimiliki oleh Menteri Keuangan.

## 2. Penyerahan pengurusan piutang LPEI kepada PUPN.

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang dimaksud dengan piutang negara yaitu:

*“jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun”*.<sup>16</sup>

Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, untuk selanjutnya disebut dengan “Putusan MK Nomor 77”, frasa *“atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara”* dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>17</sup> Dengan adanya Putusan MK Nomor 77 tersebut maka piutang negara dapat didefinisikan sebagai jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.

Walaupun UU LPEI tidak menegaskan bahwa piutang LPEI merupakan piutang negara dan pengurusan piutang macetnya dapat diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), menurut penulis LPEI dapat menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN, yang untuk selanjutnya dilakukan pengurusan (penagihan) oleh PUPN. Pendapat ini berdasarkan 2 (dua) hal yang dapat dijadikan contoh yaitu (1) pengurusan piutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan yang masih dilakukan oleh PUPN; dan (2) penyerahan pengurusan piutang OJK kepada PUPN berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasca Putusan MK Nomor 77, PUPN telah mengembalikan pengurusan piutang yang sebelumnya diserahkan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh BUMN/BUMN. Pengembalian pengurusan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013.<sup>18</sup> Namun demikian, sampai dengan saat ini PUPN masih melakukan pengurusan piutang BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.<sup>19</sup> Pengurusan piutang BPJS Ketenagakerjaan tersebut di perkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-01/KN/2014 tentang Pengurusan Piutang PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Persero) pasca Pembentukan BPJS, serta ditandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER/16/012015 dan Nomor: PRJ-1/KN/2015 tentang Pengurusan Piutang Iuran Macet dan Denda Program

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (3).

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara* (UU No. 49 Tahun 1960, LN. No. 3 Tahun 1961, TLN No. 2124), Pasal 8.

<sup>17</sup> Indonesia, Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 77/PUU-IX/2011*.

<sup>18</sup> Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan* (Nomor 168/PMK.06/2013).

<sup>19</sup> Indonesia, Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengurusan Piutang Negara* (Nomor 240/PMK.06/2016), Pasal 32 huruf g, jo Pasal 39.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>20</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pengembalian pengurusan piutang BUMN/BUMD karena BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang<sup>21</sup> dan pembentukan BPJS merupakan transformasi dari 4 (empat) BUMN yaitu: PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero).<sup>22</sup>

DJKN sendiri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-01/KN/2014 tanggal 16 Maret 2014 tentang Pengurusan Piutang PT Askes (Persero), PT Asabri (Persero), PT Jamsostek (Persero), dan PT Taspen (Persero) pasca Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sesuai dengan surat edaran tersebut, maka DJKN mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang yang tak tertagih dari BPJS Ketenagakerjaan yang berbadan hukum publik. Hal ini dipertegas dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DJKN dengan Nomor: PER/16/012015 dan Nomor:PRJ-1/KN/2015 tentang Pengurusan Piutang Iuran Macet dan Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Lain halnya dengan BPJS Ketenagakerjaan dan LPEI, Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut “OJK” sebagai lembaga negara independen<sup>23</sup> yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN. Penyerahan pengurusan piutang ini dilakukan oleh OJK berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyerahan piutang ini kepada PUPN dilakukan dengan pertimbangan bahwa meskipun secara kelembagaan OJK merupakan lembaga di luar pemerintah, namun OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan.<sup>24</sup>

Piutang macet OJK merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan kepada PUPN.<sup>25</sup> Walaupun OJK menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN, namun ternyata pengaturan mengenai wewenang penghapusbukuan piutang OJK berbeda dengan pengaturan wewenang penghapusbukuan piutang negara. Surat Edaran Dewan Komisaris OJK SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK mengatur bahwa wewenang penghapusbukuan piutang bernilai sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan wewenang anggota Dewan Komisiner yang membawahkan fungsi keuangan dan wewenang penghapusbukuan piutang bernilai lebih dari Rp3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan wewenang Rapat Dewan Komisiner.<sup>26</sup>

### III. KESIMPULAN

1. LPEI sebagai lembaga independen dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macetnya sebagaimana diatur dalam UU LPEI. Wewenang

---

<sup>20</sup> Alpha Akbar Radytia, “Karakteristik Piutang BPJS Ketenagakerjaan Dan Potensi Piutang Negara Dapat Diselesaikan,” 31 Maret 2019, diakses pada 28 Juni 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12787/Karakteristik-Piutang-BPJS-Ketenagakerjaan-dan-Potensi-Piutang-Negara-Dapat-Diselesaikan.html>.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (UU No. 24 Tahun 2011, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256), Pasal 7 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum.

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan* (UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253).

<sup>24</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan* (PP No. 11 Tahun 2014, LN No. 33 Tahun 2014, TLN No 5504), Penjelasan Umum.

<sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited)*, hlm 19.

<sup>26</sup> *Ibid*.

- penghapusbukuan piutang macet dimaksud dibagi atas 3 (tiga) wewenang yang berjenjang yaitu wewenang Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur untuk penghapusbukuan piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wewenang Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri Keuangan untuk penghapusbukuan piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), serta wewenang Menteri Keuangan untuk penghapusbukuan piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2. LPEI dapat menyerahkan pengurusan piutang macetnya kepada PUPN sebagaimana halnya BPJS Ketenagakerjaan dan OJK. Namun demikian, mengenai wewenang penghapusbukuan dan penghapustagihan tetap berdasarkan UU LPEI.

## Daftar Pustaka

### Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang Panitia Urusan Piutang Negara*. UU No. 49 Tahun 1960, LN No. 3 Tahun 1961, TLN No. 2124.
- . *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, TLN No. 4355.
- . *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957.
- . *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. UU No. 21 Tahun 2011, LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.
- . *Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. UU No. 24 Tahun 2011, LN No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.
- . *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN Nomor 5601.
- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. PP No. 11 Tahun 2014, LN No. 33 Tahun 2014, TLN No 5504.
- Indonesia, Menteri Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengurusan Piutang Negara*. Nomor 240/PMK.06/2016.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan*. Nomor 168/PMK.06/2013.
- . *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapustagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*. Nomor 199/PMK.06/2018.

### Putusan

- Indonesia, Mahkamah Konstitusi. *Putusan No. 77/PUU-IX/2011*.

### Buku

- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Editor Ahsan Yunus. Edisi ke 4. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Edisi 1 Cet ke-3. Depok: PT

Rajagrafindo Persada, 2019.

## **Laporan Keuangan**

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited)*.

## **Internet**

Radytia, Alpha Akbar. "Karakteristik Piutang BPJS Ketenagakerjaan Dan Potensi Piutang Negara Dapat Diselesaikan." *31 Maret 2019*. Diakses pada 28 Juni 2021.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12787/Karakteristik-Piutang-BPJS-Ketenagakerjaan-dan-Potensi-Piutang-Negara-Dapat-Diselesaikan.html>.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatum, Justitia*

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1903-1910

e-ISSN: 2808-9456